

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Pada masa pemerintahan Belanda, wilayah ini termasuk dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan ciri khas tiga kelompok etnis, yaitu suku Sunda, suku Betawi, dan Tionghoa. Proses pembentukan kota otonom ini dimulai dari aspirasi masyarakat di Tangerang Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan mulai mempertimbangkan pembentukan Cipasera sebagai wilayah otonom karena merasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Akhirnya, pada 27 Desember 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui pembentukan Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan secara aklamasi.

Pada tanggal 23 Maret 2007, Komisi I DPRD Provinsi Banten memulai pembahasan mengenai usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan setelah Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyerahkan berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota ke DPRD Provinsi Banten pada tanggal 22 Maret 2007. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk proses awal pendirian Kota Tangerang Selatan. Dana tersebut dialokasikan untuk biaya operasional kota baru selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyediakan pendanaan hingga kota hasil pemekaran tersebut dapat mandiri. Pada tanggal 29 Oktober 2008, pembentukan Kota Tangerang Selatan secara resmi diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, dengan tujuh kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang pada tanggal 27

Desember 2006. Berikut pada Gambar 2.1 merupakan logo DPRD Kota Tangerang Selatan.



Gambar 2.1 Logo DPRD Kota Tangerang Selatan

Sumber: <https://dprd.tangerangselatankota.go.id/>

Kota Tangerang Selatan diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Kota ini terdiri dari 54 kelurahan dan 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Luas wilayah Kota Tangerang Selatan mencapai 147,19 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.303.569 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 4.589 jiwa per km². Secara geografis, kota ini berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan (DKI Jaya) dan Kota Depok (Jawa Barat) di sebelah timur, Kota Depok dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat) di sebelah selatan, Kota Tangerang di sebelah utara, serta Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua di sebelah barat.

Visi dan Misi DPRD Kota Tangerang Selatan

a. Visi


“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas , Berkualitas dan Beradaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”

b. Misi

1. Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing.
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.

4. Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sumber: <https://dprd.tangerangselatankota.go.id/>

Berdasarkan **Gambar 2.2**, berikut pekerjaan dan tanggung jawab masing – masing bagian sturuktur organisasi sebagaimana berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Penganggaran, Penyelenggaraan Pengawasan serta Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

3. Kabag Persidangan dan Perundang – Undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Perancangan Produk Hukum Daerah, Kajian Hukum dan Perundangan serta Risalah Fasilitasi Legislasi.

4. Kabag Umum dan Kepegawaian

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan administasi kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga serta keprotokolan dan humas.

5. Kabag Program dan Keuangan

Kepala Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan program, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

DPRD Kota Tangerang Selatan adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah daerah. DPRD Kota Tangerang Selatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan fungsi sebagai perwakilan rakyat. Berikut adalah kegiatan umum lembaga DPRD Kota Tangerang Selatan:

1. Sidang Paripurna

Salah satu kegiatan utama DPRD adalah mengadakan sidang paripurna. Sidang ini merupakan pertemuan anggota DPRD secara lengkap yang dilaksanakan secara berkala. Sidang paripurna digunakan untuk menyampaikan laporan, mendiskusikan dan mengambil keputusan terkait berbagai hal, seperti pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), penyajian pandangan umum fraksi-fraksi mengenai kebijakan pemerintah, dan pembahasan anggaran.

2. Rapat Komisi

DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri dari beberapa komisi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Setiap komisi akan mengadakan rapat-rapat untuk membahas dan mengkaji berbagai hal terkait dengan bidang tugasnya. Rapat komisi ini melibatkan anggota DPRD, pihak terkait, dan masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari rapat komisi ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

3. Kunjungan Kerja

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai tempat dalam rangka memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Kunjungan kerja ini dapat dilakukan ke instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat langsung. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang sedang dibahas di DPRD.

4. Menerima Aspirasi Masyarakat

Salah satu peran penting DPRD adalah sebagai wadah untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan pertemuan dengan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, surat-menyurat, atau melalui media sosial. Aspirasi yang diterima akan dijadikan bahan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam kebijakan pemerintah daerah.